



PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KPU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2023 DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Fuly Prio Benda¹, Ni Luh Titi Indayani²

Ilmu Administrasi Negara, Universitas Tompotika Luwuk

Email : priobenda@gmail.com, niluhyani48@gmail.com

Abstrak

Pemilih pemula merupakan kelompok strategis yang menentukan kualitas demokrasi, sehingga peningkatan partisipasi politik mereka menjadi perhatian utama dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada Pemilihan Umum Tahun 2023 di Kabupaten Banggai Kepulauan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Banggai Kepulauan menjalankan beberapa strategi, antara lain pendidikan pemilih melalui program sosialisasi di sekolah menengah, kerja sama dengan organisasi kepemudaan, pemanfaatan media sosial, serta penyediaan informasi kepemiluan yang mudah diakses. Upaya tersebut berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran politik, pemahaman terhadap prosedur pemilu, dan motivasi untuk menggunakan hak pilih. Namun, implementasi program masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi dengan lembaga pendidikan, serta rendahnya minat sebagian pemilih pemula terhadap isu politik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran KPU sangat penting dalam membangun partisipasi politik generasi muda, tetapi diperlukan penguatan strategi yang lebih kreatif, kolaboratif, dan berkelanjutan untuk memastikan keterlibatan pemilih pemula pada pemilu selanjutnya.

Kata kunci: Peran, KPU, Partisipasi, Politik

Abstract

First-time voters are a strategic group that determines the quality of democracy, so increasing their political participation is a major concern in every general election. This study aims to analyze the role of the General Election Commission (KPU) in increasing the political participation of first-time voters in the 2023 General Election in Banggai Kepulauan Regency. The research method used is a qualitative approach with data collection techniques through interviews, documentation, and literature studies. The results show that the KPU of Banggai Islands implemented several strategies, including voter education through outreach programs in secondary schools, collaboration with youth organizations, utilization of social media, and provision of easily accessible election information. These efforts contributed to increasing political

awareness, understanding of election procedures, and motivation to exercise the right to vote. However, the implementation of the program still faces obstacles in the form of budget constraints, lack of coordination with educational institutions, and low interest among some first-time voters in political issues. This study concludes that the KPU plays a very important role in building political participation among the younger generation, but more creative, collaborative, and sustainable strategies are needed to ensure the involvement of first-time voters in the next election.

Keywords: Role, KPU, Participation, Politics

Pendahuluan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu memiliki peran penting dalam memastikan terselenggaranya pemilu yang partisipatif, termasuk dengan memberikan pendidikan politik kepada pemilih pemula. Pada Pemilihan Umum Tahun 2023, KPU di tingkat daerah, termasuk KPU Kabupaten Banggai Kepulauan, menghadapi tantangan dalam meningkatkan partisipasi politik generasi muda yang cenderung apatis dan lebih fokus pada dunia digital. Untuk menjawab tantangan tersebut, KPU Banggai Kepulauan melaksanakan berbagai program yang meliputi sosialisasi kepemiluan di sekolah, pelatihan demokrasi berbasis komunitas, serta pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi yang lebih menarik bagi pemilih pemula. Upaya ini bertujuan agar pemilih pemula memahami pentingnya menggunakan hak pilih dan terlibat aktif dalam proses demokrasi. Meski demikian, berbagai kendala seperti keterbatasan anggaran, akses wilayah yang luas, serta karakter pemilih pemula yang dinamis menjadi hambatan tersendiri. Oleh karena itu, penelitian mengenai peran KPU dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula di Kabupaten Banggai Kepulauan menjadi penting untuk melihat sejauh mana efektivitas program yang telah dijalankan serta strategi yang perlu diperkuat untuk pemilu selanjutnya.

Menurut Undang-undang No.15 Tahun 2011 Mengenai dengan Penyelenggaraan pemilihan umum, dinyatakan bahwa “untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan keputusan umum yang dapat menjamin terlaksananya hak politik bermasyarakat diperlukan penyelenggara pemilu yang professional, punya integritas, akuntabilitas dan kapabilitas melalui KPU”, sehingga dalam pelaksanaannya dapat memahami kerja sama masyarakat untuk membantu terlaksananya pemilihan umum yang bersifat jujur, adil dan bersih sesuai dengan system demokrasi dan kebijakan Warna Negara Indonesia. Pemilih pemula lebih banyak dari pelajar ditingkat mahasiswa dan SMA, akibatnya masalah yang berkaitan dengan pemilih pemula muda, mesti diperhatikan dengan baik. karena, mereka yang lebih dianggap paling mudah terpengaruh terhadap hal-hal negative. Oleh karena itu pada saat pesta demokrasi pemilih pemula tidak hanya dianggap remeh, namun mereka memerlukan pendekatan yang lebih jelas. Usia pelajar saat ini berkisar 17-18 tahun duduk di bangku SMA, termasuk dalam pemilih pemula pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Undang-undang No.1 tahun 2015. Mengenai Pengesahan peraturan pemerintah peneruz UU No. 1 tahun 2014 tentang pemilihan Walikota, Bupati dan Gubernur menjadi UU Paza 56 ayat 1 mengatakan bahwa warga Negara yang sudah kawin dan berusia 17 tahun dapat menggunakan hak pilihnya. (Hasibuan,2009 : 55).

Komisi Pemilihan Umum adalah nama yang diberikan oleh Undang-Undang tentang Pemilu untuk lembaga penyelenggara pemilu. UUD 1945 Amandemen pasal 22E, menerangkan bahwa nama lembaga penyelenggara pemilu tidak diharuskan bernama Komisi Pemilihan Umum, melainkan perkataan umum untuk menyebutkan lembaga penyelenggara Pemilu, sehingga sebenarnya UU dapat saja memberikan nama lain untuk menyebut lembaga penyelenggara Pemilu. Keterangan mengenai KPU pun dijelaskan dalam Undang-undang RI No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 1 Ayat 7 yang menyebutkan bahwa KPU adalah : “Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah, penyelenggara Pemilu di provinsi dan kabupaten/Kota. Komisi pemilihan umum (KPU) merupakan suatu lembaga independen penyelenggara pemilihan umum di Indonesia yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu dinyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.”

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai buah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran secara terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut dengan “role” yang definisinya adalah “person’s task or duty in undertaking”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. (Syamsir, 2014:86)

Setiap manusia dalam kehidupannya masing-masing memiliki peran dan fungsi dalam menjalankan kehidupan sosialnya. Dalam melaksanakan perannya, setiap manusia memiliki cara atau sikap yang berbeda-beda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan sosialnya. Mengenai peranan ini, Horoepoetri, Arimbi dan Santoza (2003:45), mengemukakan beberapa dimensi peran sebagai berikut :

1. Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan kebijaksanaan yang tepat dan baik dilaksanakan.
2. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrument atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai, guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel.
3. Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (public support). Pendapat ini didasarkan pada suatu paham bahwa keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan keputusan didokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut memiliki kredibilitas

Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang

- membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep perihal yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
 3. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial Masyarakat (Soerjono Soekanto, 242, 2002).

Partisipasi politik sebenarnya merupakan suatu konsep yang sangat populer dalam ilmu politik. Namun demikian penggunaannya bermacam-macam sehingga menimbulkan konsep yang berbeda-beda. Sekalipun demikian, sebagian besar sarjana ilmu politik bersepakat bahwa yang dimaksudkan dengan partisipasi politik adalah bagaimana keterlibatan masyarakat atau rakyat banyak di dalam kegiatan-kegiatan politik. Tujuan dari kegiatan-kegiatan politik ini ialah untuk memengaruhi kebijakan pemerintah. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan politik itu terbagi dalam dua jenis yaitu, Pertama, kegiatan-kegiatan politik yang bersifat menimbulkan gugatan atau tuntutan terhadap sistem politik atau pemerintah. Kedua, kegiatan-kegiatan politik yang berupa kegiatan yang mendukung gagasan-gagasan dan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh sistem politik atau pemerintah. (Rohaniah dan Efriza 2015:468).

Pada umumnya pemilih pemula belum memiliki literasi politik yang memadai. Pemilih pemula cenderung mengikuti tren di lingkungan tempat tinggalnya. pemilih pemula khususnya remaja mempunyai nilai kebudayaan yang santai, bebas, dan cenderung pada hal-hal yang informal dan mencari kesenangan, oleh karena itu semua hal yang kurang menyenangkan akan dihindari. Disamping mencari kesenangan, kelompok sebaya adalah sesuatu paling penting dalam kehidupan seorang remaja, sehingga bagi seorang remaja perlu mempunyai kelompok teman sendiri dalam pergaulan. Pemilih pemula memiliki antusiasme yang tinggi sementara keputusan pilihan yang belum bulat, sebenarnya menempatkan pemilih pemula sebagai swing voters yang sesungguhnya. Pilihan politik mereka belum dipengaruhi motivasi ideologis tertentu dan lebih didorong oleh konteks dinamika lingkungan politik lokal, Suhartono (2009:6).

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah kualitatif yang digunakan peneliti untuk memperoleh dan menyajikan data secara maksimal dan menyeluruh. Sesuai dengan judul proposal, penulis memilih lokasi penelitian yaitu Di Kabupaten Banggai Kepulauan. Untuk mendapatkan data secara represensif, maka diperlukan informasi kunci yang mengetahui dan memiliki kaitan dengan persoalan yang sedang dikaji. Informan dalam penelitian ini. Penentuan informan dilakukan dengan metode purposive sampling. teknik penentuan informan seperti ini, disebut dengan istilah teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang disesuaikan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan diatas. Informan pada penelitian ini berjumlah 20 orang. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sekunder. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), dokumentasi dan gabungan ketiganya, Sugiyono (2012:54).

Hasil dan Pembahasan

Peran Komisi Pemilihan Umum KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Banggai Kepulauan

Pelaksanaan pendidikan politik sangat erat kaitannya dengan Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum (disingkat KPU) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri adalah merupakan jelmaan dari Lembaga Pemilihan Umum (LPU), Lembaga yang bertugas menyelenggarakan pemilu pada zaman Orde Baru. Secara umum, pemilih pemula merupakan pemilih yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Mereka yang rentan berumur dari 17 sampai dengan 21 tahun ini sebagian besar adalah pelajar dan mahasiswa. Segmentasi pemilih pemula seperti yang tergambar tersebut memang betul memiliki kuantitas yang cukup tinggi, namun ternyata memiliki daya apatisme dan budaya ikut-ikutan dalam menentukan keputusan politiknya.

Peran KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dalam melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih pemula yaitu KPU telah melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan memberikan program sosialisasi kepada masyarakat khususnya pemilih pemula dan disambut dengan antusiasme masyarakat yang tinggi sehingga tujuan KPU agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam Pilkada di Kabupaten Banggai Kepulauan. Agar tercapai suatu kepastian objektif dalam mengukur hasil Peran Komisi Pemilihan Umum KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Banggai Kepulauan dalam penelitian ini maka parameter yang digunakan, yaitu Peran sebagai Kebijakan, Peran sebagai Alat Komunikasi dan Peran sebagai Strategi. Ketiga sub variabel di atas menurut penulis sangat tepat untuk digunakan dalam mengukur Peran Komisi Pemilihan Umum KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Banggai Kepulauan. Ketika penulis turun ke lapangan parameter ini sesuai dengan kondisi lapangan dan mudah untuk diterapkan dalam melakukan penelitian.

Dalam konsep teori peran menurut penulis sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, peran dalam perspektif fungsionalis (antropologi) dipandang sebagai sekumpulan harapan yang ditempatkan masyarakat pada seseorang atau lembaga atas status sosial yang ia miliki. Namun pada kenyataannya, suatu peran tidak cukup bila hanya menjadi suatu harapan. Peran harus diwujudkan dalam suatu tindakan nyata, di mana tindakan tersebut adalah tindakan yang dapat bermanfaat bukan hanya bagi diri sendiri tapi juga bagi orang lain. Dengan keterlibatan aktif dalam penyusunan kebijakan dan peraturan, KPU berupaya mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas, partisipatif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Sehingga berbagai kebijakan serta peran yang diambil oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Banggai Kepulauan telah berperan dengan baik walaupun dari beberapa hal telah ditemukan kendala-kendala dalam menjalankan peran KPU.

Peran Komisi Pemilihan Umum KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Di Kabupaten Banggai Kepulauan sudah berjalan dengan cukup baik. Berdasarkan temuan penulis di lapangan serta pengembangan hasil wawancara telah ditemukan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan telah melakukan sosialisasi bentuk penyampaian pamphlet, poster spanduk sesuai dengan kemampuan, segmen yang dijangkau seluruh segmen masyarakat minimal, pertama

pemilih pemula. Pada beberapa kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan langsung oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan yang diantaranya adalah sosialisasi pada kalangan SMA sederajat sebagai pengenalan kepada pemilih pemula akan pentingnya ikut terlibat dalam pemilu, atau dengan mengunjungi beberapa elemen masyarakat yang memang membutuhkan penyuluhan akan kesadaran berpolitik dan berdemokrasi atau terhadap masyarakat yang memang belum paham mengenai politik.

Fungsi dan peran utama KPU adalah melaksanakan Pemilu untuk Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota, serta Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Melakukan salah satu pekerjaan yang penting dalam pelaksanaan pemilihan umum tersebut dilakukan komunikasi digital semakin populer karena kemudahan akses dan efisiensi dalam menyebarkan informasi. memberikan tambahan informasi kepada masyarakat umum.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian mengenai “Peran Komisi Pemilihan Umum KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Banggai Kepulauan”, Peran politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Di Kabupaten Banggai Kepulauan cukup berperan, dengan telah melakukan dan menjangkau beragam segmentasi basis masyarakat. Yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum KPU Di Kabupaten Banggai Kepulauan berupa Peran sebagai Strategi, peran Keterlibatan dalam penyusunan kebijakan atau peraturan dan Peran sebagai Kebijakan dengan terdapat beberapa program di dalamnya seperti melakukan menjangkau target 10 basis pemilih (basis pemilih keluarga, pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, pemilih berkebutuhan khusus, kaum marginal, komunitas, keagamaan, warga internet/netizen) dan juga melalui Panitia, Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang membantu mensosialisasikan program-program KPU dan juga fungsi tugas KPU, dan apa arti pentingnya pemilu kepada masyarakat. Serta program kegiatan KPU lainnya yang dilaksanakan selama tahapan pemilu.

Bibliografi

Pustaka yang berupa judul buku

Efriza, Political Explore: Sebuah Kajian ilmu Politik, Bandung : Alfabeta. 2012

Hasibuan, Malayu. 2009, Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Delapan, Jakarta: Bumi Aksara.

Soekanto, Soerjono. 2002. Sosiologi Suatu pengantar. Jakarta : PT Raja Grafindo. Persada

Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta

.....,2011. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung : CV. Alfabeta

.....,2007. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta

.....2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta

Syamsir. Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya, dan Perubahan Organisasi). Bandung : Alfabeta

Suhartono, Suparlan. 2009. Wawasan Pendidikan Sebuah Pengantar Pendidikan. Yogyakarta : AR- Ruzz Media

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-undang No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, UU No. 23 tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Undang-undang No.15 Tahun 2011 Mengenai dengan Penyelenggaraan pemilihan umum